

Implementation of Empowerment Cash Waqf at the Muhammadiyah Organization in Medan City

Yenni Samri Juliati Nasution^{1*}, Sri Ramadhani²

*^{*1,2}UIN Sumatera Utara*

*^{*1}email: yenni.samri@uinsu.ac.id*

Keywords:

*Implementation,
Waqf, Money,
Muhammadiyah
Organization.*

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of money waqf exists in the Muhammadiyah organization in the city of Medan. And knowing the challenges in implementing money waqf in the Muhammadiyah mass organization in the city of Medan. As well as knowing the opportunities for money waqf at Muhammadiyah organizations in the city of Medan. Data collection is done by the method of documentation, observation and interviews with the management of the Muhammadiyah city of Medan. This research was analyzed descriptively qualitatively, with data reduction (Data Reduction), the presentation of data was then drawn conclusions. The results of this study concluded that empowerment of money waqf in Muhammadiyah organizations in the city of Medan had been carried out, namely by cooperating with institutions within the organization (Muhammadiyah General Hospital and Private Snakma Vocational School), and contracts used in managing the waqf money is with mudharabah. The two challenges in empowering money waqf in Muhammadiyah organizations are the development of money waqf assets in invested institutions, changes in stewardship, times that are not optimal for the waqf waqf, and still low socialization to the community so that the number of facilitators does not increase. The three opportunities for empowering money waqf in the Muhammadiyah organization in the city of Medan are very broad and potential when viewed from the number of Muhammadiyah members or citizens, as well as the obedient attitude of Muhammadiyah citizens to the decisions of the Muhammadiyah leadership.

Keywords:

*Pelaksanaan,
Wakaf, Uang,
Organisasi
Muhammadiyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah di kota Medan. Dan mengetahui tantangan dalam pemberdayaan wakaf uang pada organisasi massa Muhammadiyah di kota Medan. Serta mengetahui peluang pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah di kota Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara dengan para pengurus organisasi Muhammadiyah kota Medan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan dilakukan reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah di kota Medan telah dilakukan, yaitu dengan menjalin kerjasama pada lembaga yang berada di dalam lingkungan organisasi tersebut (Rumah Sakit Umum Muhammadiyah dan SMK Swasta Snakma), dan akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf uang tersebut adalah dengan mudharabah. Kedua tantangan dalam pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah adalah tidak berkembangnya aset wakaf uang pada lembaga yang diinvestasikan, perubahan kepengurusan, waktu yang tidak maksimal bagi para nazhir wakaf, serta sosialisasi yang masih rendah kepada masyarakat sehingga jumlah pewakif tidak bertambah banyak. Ketiga peluang pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah kota Medan sangat luas dan potensial jika dilihat dari jumlah anggota atau warga Muhammadiyah, demikian juga dengan sikap patuh warga Muhammadiyah terhadap keputusan dari pimpinan Muhammadiyah.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam untuk mensejahterakan. Amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya sedekah dan zakat. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk menyerahkan harta yang diberikan untuk digunakan dalam hal ibadah atau kebaikan. Harta wakaf yang diberikan bukanlah milik pribadi melainkan milik ummat. Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan asalkan dapat dikelola secara optimal, karena lembaga perwakilan merupakan salah satu aset nasional masyarakat yang perlu mendapat perhatian sehingga menjadi sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kondisi wakaf perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf di Indonesia umumnya berupa benda-benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Dalam arti hanya digunakan untuk masjid, mushola, pondok pesantren, makam, dan sebagainya. Dan wakaf dalam bentuk masjid merupakan wakaf yang paling awal dilakukan di Indonesia (Bara & Riyan Pradesyah, 2019).

Dalam pengelolaan wakaf tunai, aspek pengendalian risiko diawali dengan pemilihan jenis investasi atau bidang usaha secara cermat dan menghindari bidang usaha yang berisiko tinggi. Hal ini terkait dengan kewajiban nazhir untuk menjaga nilai pokok uang, sehingga preferensi terhadap risiko kerugian usaha yang dapat mengakibatkan penurunan nilai wakaf uang menjadi rendah. Dalam hal ini, Nazhir harus menunjuk pihak lain sebagai pengelola dana, misalnya perbankan syariah, perusahaan pengelola investasi syariah dan sebagainya. Aspek manajemen risiko dalam pengembangan wakaf uang, pada umumnya diatur dalam pengelolaan wakaf uang dengan penjamin, sehingga diperlukan

lembaga pengembangan harta wakaf oleh penjamin, digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 48 PP 42/2006 ayat 4 dan 5 dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bagi bank syariah harus mengikuti program penjaminan simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan dalam bentuk penyertaan di luar bank syariah harus diasuransikan dalam asuransi syariah. Semua ketentuan penjaminan di atas mempunyai maksud yang sama yaitu terpeliharanya pokok uang wakaf meskipun Nazhir mengalami kerugian investasi. seburuk apapun. Untuk itu, investasi Wakaf Uang oleh Nazhir harus ditujukan untuk mengoptimalkan profitabilitas (Pasal 12 ayat 5 Peraturan BWI No. 1/2009) guna menutup kerugian jika risiko kerugian terjadi.

Dalam pengelolaan uang wakaf, peran penjaminan sangat diperlukan dalam upaya menjaga agar dana wakaf tidak semakin berkurang secara prinsip. Tentu tidak semua kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan oleh penanggung. Hanya kerugian yang memenuhi persyaratan kondisi tertentu yang disepakati dalam kontrak jaminan yang dapat dikompensasikan.

Dalam organisasi Muhammadiyah, gerakan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Utara pada awalnya dikelola sesuai dengan kepengurusan langsung yaitu pengelolaan Muhammadiyah Sumatera Utara, seiring dengan perkembangan dan kemajuan organisasi Muhammadiyah, lembaga khusus yang mengelola dan mengembangkan uang wakaf di lembaga khusus yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Wakaf (LAZISWA) Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 03/KEP/II.O/D/2009 tanggal 13 Februari 2009 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah di kota Medan. Untuk mengetahui tantangan pemberdayaan wakaf uang pada ormas Muhammadiyah di kota medan. Serta untuk mengetahui peluang pemberdayaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah di kota Medan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*wakaf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti “menahan”. dan *al - man'u* , (pemblokiran). Kata “*waqafa*” (*fiil madi*) - *yaqifu* (*fiil*

mudari) - waqfan (*isim masdar*) (Ahmad, 2002). sama dengan " *hahahbis-tahbisan* "berarti menahan, mencegah, menghentikan atau tetap pada tempatnya atau tetap berdiri atau menahan (Abdurrahman, 1990). Uang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam lalu lintas ekonomi. Pada saat ini uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi dianggap sebagai bagian dari suatu benda yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak segan-segan menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah wakaf tunai, wakaf al - nukud, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai wakaf tunai (Hasan, 2010).

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum (yuris Islam). Beberapa sumber mengatakan bahwa wakaf uang telah dilakukan oleh orang-orang yang menganut mazhab Hanafi. Wakaf bergerak berupa uang juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

- a. Wakif diperbolehkan mencari uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.
- b. Wakaf uang dilakukan oleh seorang wakif dengan pernyataan niat wakif yang dibuat secara tertulis.
- c. Wakaf bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan diserahkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta wakaf.
- e. Lembaga Keuangan Syari'ah atas nama Nazhir mendaftarkan harta wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diterbitkannya sertifikat wakaf uang (UU, 2004).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusannya tentang wakaf uang mensyaratkan beberapa hal untuk menjadi aspek validitas dari wakaf uang. Persyaratan ini adalah:

- a. Wakaf uang (wakaf tunai) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian kas adalah surat berharga.
- c. hukum adalah Jawaz (diperbolehkan).

- d. Uang wakaf hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i .
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

2. Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki beberapa tahapan. Setidaknya ada tiga fase utama pengelolaan wakaf uang di Indonesia, yaitu (Razalinda, 2015):

a. Periode Tradisional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni. Ajaran wakaf termasuk dalam kategori ibadah mahdhah , yaitu benda-benda wakaf yang sebagian besar untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, mushola, pondok pesantren, kuburan dan sebagainya. Fungsi wakaf khususnya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dipungkiri, masih dirasa kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

b. Periode Semi Profesional

Periode ini merupakan periode pengelolaan wakaf pada umumnya masih sama dengan fase tradisional. Namun saat ini pola pemberdayaan wakaf produktif sudah mulai dikembangkan, meskipun belum maksimal (Muhammad, 2010). Misalnya penambahan fasilitas pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada di halaman masjid yang dibangun di atas tanah wakaf.

c. Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif. Profesionalisme meliputi aspek kepengurusan, Nazhir SDM, pola kemitraan usaha, bentuk-bentuk wakaf bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, dukungan politik pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kemaslahatan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial lainnya.

C. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara dengan pengurus Muhammadiyah kota Medan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan reduksi data (Data Reduction), penyajian data kemudian ditarik kesimpulan.

D. Hasil Dan Pembahasan

Di bidang perwakafan, LAZISWA Muhammadiyah Sumut akan melanjutkan dan mengembangkan secara profesional Gerakan Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumut yang telah berjalan selama ini. Dengan perubahan sistem pengelolaan, potensi wakaf uang diharapkan dapat dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga dana wakaf dapat diandalkan untuk lebih memfungsikan peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat dan pemberdayaan ekonomi. dari komunitas. Gerakan profesional dari gerakan ini diharapkan mampu menghimpun dana wakaf tunai secara lebih optimal.

Manfaat yang didapat, jika dana wakaf uang dapat dikelola secara profesional adalah:

- 1) Membuka peluang untuk memiliki wakaf yang memiliki wakaf yang memiliki payung hukum yang kuat, baik dari segi ajaran Islam, maupun dalam hukum positif Indonesia. Dananya semakin hari semakin bertambah, karena dana wakaf tidak akan berkurang. Karena yang digunakan hanyalah hasil investasi yang diperoleh dari wakaf saja.
- 2) Hasil investasi dapat digunakan secara lebih luas untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, karena selain dapat digunakan sesuai peruntukan LAZISWA, penggunaan dana wakaf hasil investasi lebih fleksibel.
- 3) Jika dana wakaf dikumpulkan dalam jumlah besar, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas monumental yang bermanfaat bagi umat.

Zakat, infaq , shadaqah dan wakaf dikumpulkan secara sistematis dan terprogram dari individu, jamaah dan lembaga, maka LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara akan melayani zakat, infaq dan shadaqah melalui layanan:

- 1) Pembayaran langsung.
- 2) Ambil petir ZIS.
- 3) Transfer ATM / Bank : pihak yang akan membayar zakat, infaq , shadaqah dan wakaf dapat menggunakan fasilitas transfer ATM atau setoran ke rekening ATS atas nama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut khususnya wakaf tunai melalui outlet Bank Muamalat Indonesia dan Kantor Pos Online (SOPP Pos) di seluruh Indonesia dengan Rekening 90 55555 099.

Ada dua jenis wakaf uang yang dikelola oleh LAZISWA Muhammadiyah, yaitu:

a) Wakaf uang permanen/abadi

Dana yang terkumpul dalam uang tetap/endowmen ini secara legal akan menjadi dana abadi selamanya. Dana wakaf yang terkumpul tidak dapat dialihkan dan/atau dibelanjakan, yang dapat digunakan dan/atau dibelanjakan adalah bagian dari hasil yang diperoleh setiap bulannya. Dan untuk memperluas kesempatan bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat umum untuk mewakili diri sesuai dengan kemampuannya masing-masing, nominal wakaf tunai permanen ini dikelompokkan menjadi:

- 1) Sertifikat A, nominal Rp. 100.000,- Rp. 1.000.000
- 2) Sertifikat B, nominal Rp. 1.000.001, - Rp. 10.000.000
- 3) Sertifikat C, nominal Rp. 10.000.000, Rp. 100.000.000
- 4) Sertifikat D, nominal lebih dari Rp 100.000.000

Dengan adanya berbagai nominal wakaf yang dihimpun oleh organisasi Muhammadiyah diharapkan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya semakin semangat untuk terus melaksanakan ibadah wakaf uang yang banyak memberikan manfaat duniawi dengan memperbanyak wakaf. uang akan membuka rezeki semakin banyak, begitu juga dari sisi ukhrawi akan menjadi sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun wakafnya sudah mati.

b) Wakaf Tunai Sementara/Berjangka

Wakaf uang adalah wakaf dalam jangka waktu tertentu, artinya uang tersebut hanya diwakili oleh wakif dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini yang diwakili adalah keuntungan dari investasi itu sendiri tanpa memberikan uang secara langsung. Untuk memudahkan investasi, nominal dan jangka waktu deposito berjangka ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Nominal dana abadi ini paling sedikit sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu wakaf tunai terdiri dari dua pilihan, jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.
- 3) Begitu juga dengan wakaf uang berjangka, dengan adanya dua jam tenor yang ditawarkan oleh ormas Muhammadiyah kepada umat Islam diharapkan dapat menjadi stimulus bagi umat Islam untuk termotivasi dalam melakukan kegiatan wakaf uang.

Dari hasil kajian berbasis wawancara diketahui bahwa pada tanggal 1 Maret 2009 LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara telah berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebesar 400.000.000. dan pada tahun 2010 dana yang terkumpul di LAZISWA Muhammadiyah Sumut sebesar 700.000.000. Dana LAZISWA ini diinvestasikan di RSUD Muhammadiyah Sumut sebesar Rp500.000, dengan akad Easyyarabah . LAZISWA Muhammadiyah juga menginvestasikan wakaf tunai di Snakma SMK Tj . Sebesar Rp100.000,- setelah berinvestasi di kedua lembaga tersebut, tidak ada pengembalian investasi dalam dua tahun terakhir, dan tidak ada tindakan dari LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara untuk tahun 2015 ini. Di sisi lain dana wakaf di LAZISWA Muhammadiyah juga dialokasikan ke Kantor Cabang Muhammadiyah Cabang Teladan tetapi tidak untuk investasi hanya dipinjamkan dari wawancara yang dilakukan dengan ketua harian LAZISWA belum ada pengembalian dana sejauh ini.

Pengelolaan dan penyertaan dana wakaf harus memiliki pengelolaan yang baik, meskipun merupakan wadah untuk menginvestasikan dana pada lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan organisasi yang sama, sehingga wakaf uang yang diinvestasikan dapat terus berkembang sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri. Bagi wakif yang ingin mewakafkan uang dalam jangka waktu tertentu, maka ketika jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan sejumlah pokok wakaf kepada wakif atau ahli waris/penggantinya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Dari petikan wawancara di atas serta penelitian terhadap dokumen-dokumen Muhammadiyah diantaranya melalui Webside , Majalah-majalah yang diterbitkan oleh organisasi tersebut, diketahui dengan jelas bahwa pengelolaan wakaf di organisasi Muhammadiyah di kota Medan dilakukan oleh Nazhir , dengan bekerjasama antara organisasi Muhammadiyah dan bisnis amal di organisasi muahamadiyah itu sendiri. Diantaranya adalah Rumah Sakit Muhammadiyah yang terletak di Jalan Mandala by Pass. Organisasi Muhammadiyah telah menginvestasikan dana di rumah sakit ini dengan akad mudharabah . Penandatanganan akta kerjasama dilakukan oleh direktur RSUD dr Ade Taufiq SpOG dan Ketua Laziswa alm . dr. Suhrawardi K. Luebis Sh , M.Hum. Saat diwawancarai, mereka ditanya berapa tingkat keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama ini. Pembicara kurang koheren dalam memberikan jawaban. Menurut narasumber yang diwawancarai, kerjasama ini sudah berlangsung sejak lama, namun yang pasti pengelola mengatakan dana wakaf akan terus berkembang dengan baik.

Dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang yang telah diselenggarakan oleh Muhammadiyah dari hasil wawancara dengan pengurus diketahui bahwa organisasi muhammadiyah juga telah menanamkan wakaf uang ini ke dalam SMK Swasta Peternakan Muhammadiyah Tanjung Anom tepatnya Jl. tanjung anomali gg . Snakma No.2 Kec . Pancurbatu , Sumatera Utara. Saat diwawancarai oleh Kepala Sekolah Pak Nasriadi mengatakan bahwa wakaf dari organisasi Muhammadiyah telah diterima untuk sekolah ini tetapi sebelum menjabat sebagai kepala sekolah. Sehingga Anda hanya bisa memberikan konfirmasi tentang kerjasama yang benar dengan menggunakan dana wakaf. Namun untuk proses pengembangan wakaf menurut Beliau sudah tidak berjalan lagi.

Organisasi Muhammadiyah juga telah bekerjasama dengan Bank Muamalah Indonesia untuk menerima dana wakaf uang. Sehingga seluruh masyarakat, baik warga muhammadiyah maupun umat Islam lainnya, dapat memberikan wakaf uang melalui Bank Muamalah Indonesia. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat mendorong peningkatan jumlah wakif yang mau menggalang dana untuk sedekah. Untuk meningkatkan jumlah wakif, organisasi Muhammadiyah melakukan sosialisasi dengan berbagai media yang ada seperti kutipan wawancara di atas, dengan TVMu , Webside , serta kajian rutin. Demikian juga untuk meningkatkan pengetahuan warga Muhammadiyah terhadap uang wakaf juga dilakukan dalam pengajian rutin di berbagai tingkatan seperti cabang, cabang, organisasi otonom dan sebagainya.

Tantangan yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah dalam pemberdayaan wakaf uang ini banyak, antara lain kurang berkembangnya dana wakaf yang ditanamkan dengan segala permasalahannya, selain itu juga adanya pergantian pengurus membuat proses pemberdayaan wakaf uang yang ada tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pengurus tentang wakaf uang, di lain pihak waktu yang dibutuhkan oleh pengurus dalam mengembangkan wakaf uang ini sangat minim, karena penyelenggara organisasi adalah akademisi, pegawai di berbagai tempat yang mempunyai tugas pokok di lembaga atau lembaga tempat mereka bekerja, sehingga waktu dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang ini sangat sedikit.

Tantangan lain dalam pemberdayaan wakaf adalah belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat tentang wakaf uang, sehingga jumlah wakif cenderung tidak bertambah, yang mengakibatkan wakaf uang tidak bertambah. Sehingga kedepannya

diharapkan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi, agar pemahaman dan kepercayaan masyarakat muslim khususnya warga Muhammadiyah semakin meningkat.

Disisi lain mungkin Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara perlu mengunjungi organisasi Muhammadiyah ini , untuk memberikan informasi bagaimana program terbaik dalam mengembangkan wakaf uang, karena organisasi Muhammadiyah di kota Medan merupakan organisasi yang sudah lama menerima wakaf uang, sampai dengan tahun 2016 organisasi Islam di kota Medan yang menerima wakaf uang dengan tenaga profesional adalah organisasi Muhammadiyah. Saat diwawancarai Pak Zakirman Sinarta (Dirut LAZISWA Muhammadiyah) menurutnya perlu peningkatan pembinaan bagi para nazir, sayangnya menurutnya saat menggelar ballum bisa dilakukan. Untuk meningkatkan profesionalisme waqir Waqir perlu dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pelatihan yang terus menerus dan berkesinambungan. Pola pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah di kota Medan diketahui bahwa organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menerima uang wakaf, wakaf uang ini kemudian diinvestasikan dalam amal yang ada di organisasi Muhammadiyah seperti sekolah dan rumah sakit dengan menggunakan akad Mudharabah / bagi hasil, dimana keuntungan dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada organisasi Muhammadiyah untuk dikelola kembali.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini telah dilakukan pemberdayaan pertama wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah di kota Medan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan lembaga yang ada di dalam organisasi tersebut (RSUD Muhammadiyah dan SMK Swasta Snakma), dan akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf uang . ini dengan mudharabah . Dua tantangan dalam pemberdayaan wakaf uang di organisasi Muhammadiyah adalah pengembangan aset wakaf uang pada lembaga yang diinvestasikan, perubahan kepengurusan, waktu yang tidak optimal untuk wakaf . wakaf, dan masih rendahnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga jumlah fasilitator tidak bertambah. Ketiga peluang pemberdayaan wakaf uang dalam organisasi Muhammadiyah di kota Medan ini sangat luas dan potensial jika dilihat dari jumlah anggota atau warga Muhammadiyah, serta kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap keputusan pimpinan Muhammadiyah.

F. References

- Ahmad Djunaidi, et.al., *Fikih Wakaf*, Jakarta: Directorate of Empowerment for Waqf of the Ministry of Religion, RI, 2007
- Ahmad Warson Munawir, *Dictionary of Al-Munawir Arabic Indonesia*. Surabaya: Progressive Library, 2002.
- A. Faisal Haq and A.Syaiful Anam, *Legal Endowments and Representatives in Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Abdurrahman, Representative Land Ownership Problems and Position of Land of Waqf in Our Country, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- April, Purwanto, *Fundraising Management for Zakat Management Organizations*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Muhammad Abd al-Azhim al-Jamal, *al-Waqf al-Islami fi-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, Cairo, Dar as-Salam, 2007
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz IX, p. 263 Hadith number 2532 (Maktabah Syamilah Version).
- Aliy As'ad, *Terjemah Fatkhul muin*. Kudus: Holy Tower, 1979.
- Bagong Suyanto, *Social Research Methods Various Alternative Approaches*, Jakarta: Pranada, 2005.
- Darwanto, Wakaf As An Alternative to Funding for Strengthening the Economy of Indonesian Communities, *Journal of Applied Management Sciences*, Vol 3 Number 1, May 2012.
- Directorate General of Zakat Development and Endowments Directorate of Islamic Community Guidance and Hajj Implementation, Jakarta.
- Directorate of Waqf Empowerment, *Guidelines for Cash Waqf Management*, Jakarta: Directorate General of Guidance for Islamic Communities, 2007.
- Fandi, Tjiptono, et al., *Strategic Marketing*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Freddy Rangkuti, *The Power of Brands: Techniques for Managing Brand Equity and Strategic Brand Development*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Hendi Suhandi, *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hasan Mansur Nasution, *Dkk, Waqf and Empowerment of the Ummah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Bugin Burhan, *Qualitative Research*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nurul Zuriah, *Social Research and Education Method*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Lexy Meleong, *Qualitative Research Methodology*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Tri Wahyu Hidati, Endowments Management Problems in Indonesia, *Muqtasid Journal of Economics and Banking*, Salatiga: STAIN Syariah Banking Program, 2010.
- Rachmadi Usman, *Representative Law in Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Guide to Empowering Strategic Productive Waqf Land. Directorate General of Guidance for Islamic Community Directorate of Endowment Empowerment in 2013.
- Nur Fadhilah, *Alternative Dispute Settlement Settlement*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2009.
- Rachmadi Usman, *Representative Law in Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Lebanon: Darul Kutub Al-‘lmiyah, t.t.
- Mustafa Edwin Nasution, and Uswatun Hasanah (ed)., *Islamic Financial Waqf Innovation (Opportunities and Challenges in Realizing People's Welfare)*, Jakarta: Middle East and Islamic Studies Program, University of Indonesia, 2006.
- Philip Khotler, *Marketing Management*, Jakarta: PT. Prehallindo, 2002.
- Philip Khotler and Gery Armstrong, *Basics of Marketing*, Jakarta: PT. Prehallindo, 1997.
- Razalinda, *Productive Waqf Management*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Rambat Lupiyoadi, and A. Hamdani, *Service Marketing Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Malayu S.P Hasibuan, *Management Basic Understanding and Problems*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Yayat M. Herujito, *Fundamentals of Management*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.,
- Yusuf Qardhawi, *Ististmar al-waqf wa Thuruq al-Qadimah wa al-Hadithah*, Maktabah al-Islamiah Misykah, tt.
- Bara, A., & Riyan Pradesyah. (2019). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *INSIS: International Seminar Of Islamic Studies* (pp. 617-623). Medan: INSIS: International Seminar Of Islamic Studies.